



PUTUSAN

Nomor 1841/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Moh. Rivai Anwar, S.H. dan Asriandy, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “RIVAI & PARTNERS”, beralamat di Jalan. Dr. Limena, Kompleks Bumi Tirta Nusantara 3 Blok D/4, Kelurahan Tallo Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 agustus 2020, terdaftar dengan Nomor 589/SK/VIII/2020/PA.Mks, tanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bumipermata Sudiang Blok D2/06 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No.1841/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 1841/Pdt.G/2020/PA.Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 agustus 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0650/9, tanggal 21 agustus 2015.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di jalan Sungai Saddang lama kompleks Latanete Plaza nomor 1, kemudian tahun 2017 Pemohon dan Termohon pindah jalan Bumi Permata Sudiang Blok D2/06 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri namun belum di karunai anak.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Bahwa adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Termohon diketahui menjalin hubungan dengan pria lain.
 - Bahwa Termohon telah melakukan perselingkuhan sehingga membuat Pemohon menjadi marah kepada Termohon yang kemudian dijelaskan oleh Termohon tentang tudingan perselingkuhan merupakan hanya hubungan rekan kerja.
 - Sejak Termohon mengetahui kebohongan Pemohon tersebut, Pemohon merasa sangat terpukul dan merasakan harga diri sebagai suami tidak ada dimata Termohon karena Termohon berani melakukan perselingkuhan dengan pria lain.

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No.1841/Pdt.G/2020/PA.Mks



5. Bahwa sejak kasus perselingkuhan yang dilakukan Termohon pada tahun 2017, Pemohon mencoba menerima dengan sabar selama hampir kurang lebih 3 (tiga) tahun sambil menjalani pernikahan dengan Termohon dan mencoba melupakan kejadian tersebut. Namun setiap mendengar nama pria yang menjadi selingkuhan Termohon, hal tersebut membuat Pemohon menjadi tertekan dan trauma karena mengingat kejadian perselingkuhan Termohon dengan pria tersebut.

6. Bahwa trauma dan bayangan-bayangan perselingkuhan Termohon membuat Pemohon menyibukkan dalam pekerjaan untuk mencoba melupakan kejadian perselingkuhan Termohon dan puncaknya Pemohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2020, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan Termohon bertempat tinggal di Jalan jalan Bumi permata Sudiang Blok D2/06 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

7. Bahwa adanya perselingkuhan tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang jelas-jelas sudah tidak harmonis, sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan membuat Pemohon mengajukan permohonan ikrar talak ini.

8. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kahidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Termohon, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No.1841/Pdt.G/2020/PA.Mks



menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon adalah mengajukan Permohonan ikrar talak ini;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

10. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dengan jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi majelis pula telah berupaya memberi saran dan nasihat kepada pihak Pemohon melalui kuasanya di persidangan, ternyata tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No.1841/Pdt.G/2020/PA.Mks



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0650/93/VIII/2015, tanggal 21 agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371110308170001, atas nama Gilang Ramadhan Putra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 3 Agustus 2017 (P2).
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak, atas nama Pemohon dan Temohon, tanggal 6 April 2020 (P3).
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 28 Juli 2020 (P4).
5. Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Ratna Dewi, tertanggal 28 Juli 2020 (P5).
6. Fotokopi Bukti Tranfer Bank Mandiri, atas nama Ahmad Nur Hasan, tertanggal 13 Agustus 2020 (P6).

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2015, namun belum dikaruniai anak.

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No.1841/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017, rumah tangga pemohon dengan termohon sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Januari 2020.

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan pria lain bernama Ben, sehingga Pemohon merasa sangat terpukul dengan kelalkuan termohon tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran tersebut tetapi saksi selalu melihat Pemohon dengan Termohon saling mendiamkan dan pernah beberapa kali saksi melihat termohon bersama dengan pria lain tersebut.

- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan.

- Bahwa pihak keluarga pemohon dan termasuk saksi telah berupaya merukunkan dan menasihati pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Pemohon.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2015, namun belum dikaruniai anak.

- Bahwa mengenai keadaan keluarga tersebut saksi tahu dan melihat sendiri semula Pemohon dengan termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 sampai sekarang, kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No.1841/Pdt.G/2020/PA.Mks



sudah goyah dan tidak harmonis lagi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon, yang puncaknya pada bulan Januari 2020.

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan pria lain bernama Ben, yang membuat Pemohon malu dan sangat terpukul.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Termohon bersama dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan.
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Termohon tersebut karena saksi sendiri pernah melihat Termohon bersama dengan pria lain tersebut.
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon dan termasuk saksi pernah menasihati pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon, dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara hanya Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun majelis di persidangan telah berupaya memberi saran dan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No.1841/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat kepada pihak Pemohon melalui kuasanya agar mempertahankan rumah tangganya, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., yang maksudnya bilamana permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain, yang akibatnya kini antara Pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti (P1) sampai dengan (P6) sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa bukti (P1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Agustus 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti (P) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No.1841/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Agustus 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti (P2), (P3), (P3), (P4) dan (P5) berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Surat-Surat Pernyataan atas nama Pemohon dan Termohon, yang oleh majelis dinilai sebagai bukti yang mendukung dalail Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dengan termohon sebagai suami-istri yang siap untuk bercerai dan tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang, bahwa bukti (P6) berupa bukti transfer dari Bank Mandiri, yang oleh majelis dinilai tidak ada kaitan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan dalam perkara ini, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, yang secara materil keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan oleh Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Ben, yang mengakibatkan kini antara Pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan sampai sekarang, dan selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No.1841/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) dan terputus ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar delapan bulan, dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No.1841/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON. di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi, bertepatan tanggal 22 Muharam 1442 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, bersama Hakim Anggota, didampingi oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Drs. Kamaruddin

Drs. Muh. Arsyad

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No.1841/Pdt.G/2020/PA.Mks



Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 180.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No.1841/Pdt.G/2020/PA.Mks